



KABUPATEN ROKAN HULU

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RAMBAH UTAMA
NOMOR : Kpts.141/RU/01 /2018**

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

**SEKRETARIS DESA
DESA RAMBAH UTAMA KECAMATAN RAMBAH SAMO**

KEPALA DESA RAMBAH UTAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Rambah Utama;
- b. bahwa berdasarkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Desa Rambah Utama, terjadi kekosongan dan peralihan jabatan;
- c. bahwa sehubungan hal tersebut maka perlu menetapkan keputusan kepala Desa Rambah Utama tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 27);

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan Dengan Hormat Perangkat Desa Rambah Utama yang diangkat sebelum keputusan ini diterbitkan mengingat telah terbentuknya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Rambah Utama yang baru sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Kedua : Mengangkat nama dibawah ini sebagai Perangkat Desa Rambah Utama yaitu,

Nama : **SLAMET AGUS WIYONO**

Jenis Kelamin : Laki Laki

NIK : 1406071708870007

Tempat Tanggal lahir : Rambah Utama, 17 - 08 - 1987

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SMK

Jabatan : SEKRETARIS DESA

Ketiga : Sekretaris Desa mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan Perencanaan kerja pemerintahan desa;
- b. pengoordinasian pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan;
- c. mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. menyelenggarakan kesekretariatan desa;
- e. menjalankan administrasi desa;
- f. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah desa;
- g. melaksanakan urusan rumah tangga, dan perawatan sarana dan prasarana fisik pemerintah Desa; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan Perencanaan kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan desa;
- c. pelaksanaan urusan personalia Perangkat Desa;
- d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga desa;
- e. pelaksanaan pelaporan keuangan desa;
- f. pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan desa;
- g. pengelolaan perpustakaan desa;
- h. pengelolaan aset desa; dan
- i. penyusunan rancangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan masa jabatan dibatasi usia 60 tahun bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Rambah Utama

Pada tanggal : 20 Agustus 2018

Kepala Desa Rambah Utama



EKO RUDI HARMOKO, SE